

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

NAMA PRODUK

AVRIST PRIME PROTECTION

JENIS PRODUK

ASURANSI DWIGUNA KOMBINASI

Hijrah Ahsan Proteksi merupakan produk asuransi dwiguna syariah yang memberikan perlindungan jiwa hingga peserta berusia 80 tahun dengan pilihan pembayaran kontribusi 5, 7, atau 10 tahun. Produk ini memiliki Dana Investasi Peserta yang memberikan manfaat hidup kepada peserta dengan persentase tertentu dari total kontribusi yang dibayarkan tanpa mempengaruhi total Manfaat Asuransi produk.

FITUR UTAMA ASAURANSI JIWA

Usia Masuk Peserta

Masa Pembayaran Kontribusi	Usia Masuk
5 tahun	0 (30 hari) - 65 tahun
7 tahun	0 (30 hari) - 63 tahun
10 tahun	0 (30 hari) - 60 tahun

berdasarkan ulang tahun terakhir

Masa Pembayaran Kontribusi

: 5/7/10 tahun

Kontribusi Berdasarkan

: Manfaat Asuransi
Usia Masuk
Masa Pembayaran
Kontribusi

Usia Masuk Pemilik Polis

: min. 18 tahun
berdasarkan ulang tahun
terakhir

Cara Pembayaran Kontribusi

: Bulanan, Kuartalan
Semesteran, Tahunan

Masa Perlindungan

: hingga peserta berusia 80
tahun

Mata Uang

: Rupiah

MANFAAT UTAMA

Manfaat Kematian

Apabila Peserta meninggal dunia dalam masa perlindungan, baik ketika menjalankan Kegiatan Umroh atau Haji ataupun tidak dan disebabkan karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat kematian dengan nilai dan metode yang ditentukan sebagai berikut:

MetodeGIO (Guaranteed Issue Offer)

METODE GIO		Meninggal Bukan Karena Kecelakaan	Meninggal Karena Kecelakaan	Meninggal Ketika Perjalanan Spiritual (Karena Sebab Apapun)
Waktu Terjadinya Risiko				
Sebelum Periode Pembayaran Kontribusi Berakhir	2 tahun pertama	Santunan asuransi senilai 100% Kontribusi yang telah dibayarkan (tidak termasuk Kontribusi Tambahan)	100% Jumlah Manfaat Asuransi + DIP	200% Jumlah Manfaat Asuransi + DIP
	Setelah 2 tahun	100% Jumlah Manfaat Asuransi + DIP	200% Jumlah Manfaat Asuransi + DIP	
Setelah Periode Pembayaran Kontribusi berakhir		100% Jumlah Manfaat Asuransi + DIP	200% Jumlah Manfaat Asuransi + DIP	
Setelah Periode Pembayaran Kontribusi berakhir dan Manfaat Hidup kedua sudah dikeluarkan		100% Jumlah Manfaat Asuransi	200% Jumlah Manfaat Asuransi	

Metode Full Underwriting

Jika Manfaat Asuransi lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per jiwa atau peserta terbukti memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik, maka metode underwriting menjadi Full Underwriting.

METODE FULL UW	Meninggal Bukan Karena Kecelakaan	Meninggal Karena Kecelakaan	Meninggal Ketika Perjalanan Spiritual (Karena Sebab Apapun)
Waktu Terjadinya Risiko			
Sebelum atau Sesudah Periode Pembayaran Kontribusi Berakhir	100% Jumlah Manfaat Asuransi + DIP	200% Jumlah Manfaat Asuransi + DIP	
Setelah Periode Pembayaran Kontribusi berakhir dan Manfaat Hidup kedua sudah dikeluarkan	100% Jumlah Manfaat Asuransi	200% Jumlah Manfaat Asuransi	

Catatan:

- Maksimal Manfaat Kematian karena kecelakaan adalah Rp 7.000.000.000,- per jiwa untuk peserta dewasa bekerja dan Rp 3.000.000.000,- untuk peserta anak-anak atau dewasa tidak bekerja.
- Yang berhak menjadi penerima Manfaat Asuransi jika peserta masih lajang adalah orang tua atau saudara kandung peserta.
- Jika peserta sudah menikah dan peserta tidak menunjuk pasangan atau anaknya sebagai penerima Manfaat Kematian, maka yang berhak menjadi penerima Manfaat Kematian adalah orang tua atau saudara kandung peserta.
- Untuk peserta di bawah usia 4 tahun terdapat ketentuan juvenile lien clause yang berlaku yaitu penyesuaian Jumlah Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Usia Peserta waktu meninggal dunia (usia ulang tahun terakhir)	Persentase dari jumlah Manfaat Asuransi
Di Bawah 1 Tahun	20%
1 Tahun	40%
2 Tahun	60%
3 Tahun	80%
4 Tahun Atau Lebih	100%

Manfaat Hidup

Apabila Peserta masih hidup dan polis masih berlaku, Perusahaan akan membayarkan manfaat hidup yang diambil dari Nilai Dana. Pembayaran Manfaat Hidup dan besaran nilai yang dibayarkan diestimasi pada tabel berikut:

a. Pembayaran Manfaat Hidup Periode Pertama

Pembayaran Manfaat Hidup Periode Pertama akan dibayarkan dengan skema sebagai berikut:

Manfaat yang dibayarkan*	Periode Pembayaran Kontribusi			
	20% dari total Pembayaran Kontribusi	Periode Pembayaran Kontribusi	5 PPK	7 PPK
	Akhir Tahun Polis ke-	5	7	10

b. Pembayaran Manfaat Hidup Periode Kedua

Pembayaran Manfaat Hidup Periode Kedua akan dibayarkan dengan skema sebagai berikut:

Manfaat yang dibayarkan*	Periode Pembayaran Kontribusi	Tahun Polis ke-
100% dari total Pembayaran Kontribusi	5 PPK	15
115% dari total Pembayaran Kontribusi	7 PPK	17
130% dari total Pembayaran Kontribusi	10 PPK	20

Manfaat Hidup ini akan dibayarkan kepada peserta dengan menggunakan komponen Dana Investasi Peserta.

*) Jumlah persentase dalam manfaat hidup bersifat estimasi.

Manfaat Jatuh Tempo

Tidak ada benefit yang dibayarkan saat polis jatuh tempo.

Manfaat Penyerahan Polis

Jika pemilik polis menyerahkan polis/ mengakhiri kontrak sebelum tanggal jatuh tempo (surrender), maka akan dibayarkan Dana Investasi Peserta/ Cash Value kepada pemilik polis.

Manfaat Tambahan (Allianz Partners Assistance)

Tersedia layanan Allianz Partners Assistance dalam hal evakuasi dan pemulangan dalam keadaan darurat.

Peserta akan mendapatkan manfaat sebagaimana dirinci di bawah ini:

A. Peserta melakukan perjalanan lebih dari 100 kilometer dari tempat tinggal permanen peserta yang disebutkan dalam kartu identitasnya dalam wilayah Indonesia dan/atau perjalanan ke luar negeri; dan

B. Perjalanan tersebut tidak lebih dari 90 hari.

Rincian Manfaat

1. Konsultasi tele-medis, evaluasi dan rujukan 24 jam

Peserta dapat mengakses pusat pelayanan pihak ketiga penyedia.

2. Evakuasi Medis dan Pemulangan

Peserta akan mendapatkan evakuasi darurat dibawah pengawasan medis

3. Bantuan pendaftaran rumah sakit

Peserta akan mendapatkan bantuan untuk mengesahkan asuransi kesehatan

4. Pemantauan kondisi kesehatan

Dalam hal Peserta dirawat di rumah sakit, dokter pihak ketiga penyedia

5. Pengiriman obat dalam hal terjadi keadaan darurat

Ketika diperlukan medis dan kapanpun secara hukum diperbolehkan

6. Pengiriman Pesan Darurat

Penerimaan dan pengiriman pesan ke dan dari rumah peserta

7. Transportasi Untuk Mengunjungi Pasien

Pengaturan dan pembayaran biaya transportasi umum untuk kelas ekonomi

8. Perawatan/Pengangkutan anak-anak kecil di bawah usia 18 tahun

Penjadwalan pembayaran dan pengaturan tiket penerbangan.

9. Pengembalian Jenazah

Pengaturan dan pembayaran pengembalian jenazah dalam hal Peserta meninggal dunia, termasuk pemberian bantuan apapun yang diperlukan dalam transportasi termasuk mencari rumah duka setempat sampai pada transportasi jenazah, menyelesaikan semua dokumentasi, untuk mendapatkan semua perijinan yang sah, menyediakan bagasi minimal yang dibutuhkan pada transportasi udara, pengangkutan jenazah, serta pengembalian dari tempat kematian dan penyampaian jenazah ke rumah duka.

10. Rujukan Legal dan Penerjemah

Penyediaan rujukan kepada legal dan penerjemah pribadi, sesuai permintaan.

11. Layanan Sebelum Perjalanan dan Layanan Bantuan Umum

Konsultasi sebelum keberangkatan perjalanan mengenai perjalanan dan informasi mengenai negara yang akan dikunjungi.

12. Kehilangan bagasi atau Dokumen

Bantuan untuk melacak dan menemukan bagasi atau dokumen Peserta yang hilang dan pengembalian bagasi atau dokumen tersebut kepada Peserta.

13. Layanan Bantuan Umum

Bantuan untuk mengatur tiket perjalanan, pemesanan hotel dan layanan umum lainnya berdasarkan permintaan dari Peserta.

RISIKO

1. Risiko Kredit & Likuiditas;

Avrist selaku underwriter/penerbit polis dari produk Hijrah Ahsan Proteksi dapat mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan polis atau manfaat asuransi. Disamping itu jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh pemegang polis melakukan penebusan polis sehingga Avrist tidak menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik;

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

3. Risiko Operasional;

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

4. Risiko Klaim.

Avrist berhak menunda pembayaran manfaat-manfaat (selain manfaat kematian) Polis selama hal itu diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain penutupan sementara bursa saham, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan, pengendalian mata uang atau modal, perkembangan politik, pembatasan penanaman modal asing, atau kejadian lain yang merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi manfaat-manfaat asuransi dalam Polis ini.

Kontribusi Tabarru' dan Ujrah

Iuran Tabarru'

Iuran Tabarru' (biaya asuransi) tahunan ini akan dikenakan sesuai dengan usia masuk Peserta dan dikenakan selama 10 (sepuluh) tahun Polis. Selama Masa Pembayaran Kontribusi, Iuran Tabarru' akan dibayarkan dari Kontribusi. Sedangkan jika Masa Pembayaran Kontribusi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, maka Iuran Tabarru' akan dibayarkan setiap bulan dengan mengurangi Nilai Dana sejak Masa Pembayaran Kontribusi berakhir sampai tahun ke-10 Polis.

Iuran Tabarru' (biaya asuransi) tahunan per 1.000 (seribu) Jumlah Manfaat Asuransi untuk tingkat mortalita standard tertera pada tabel di bawah ini:

Usia Peserta	MPK 5	MPK 7	MPK 10	Usia Peserta	MPK 5	MPK 7	MPK 10	Usia Peserta	MPK 5	MPK 7	MPK 10
0	0.99	0.97	0.95	22	3.03	3.00	2.98	44	11.60	11.44	11.34
1	0.90	0.89	0.88	23	3.17	3.13	3.11	45	12.36	12.18	12.07
2	0.92	0.91	0.90	24	3.32	3.28	3.26	46	13.17	12.97	12.86
3	0.96	0.95	0.94	25	3.50	3.46	3.44	47	14.02	13.81	13.68
4	1.01	1.00	1.00	26	3.70	3.66	3.64	48	14.93	14.69	14.55
5	1.07	1.06	1.06	27	3.92	3.88	3.86	49	15.89	15.63	15.48
6	1.14	1.13	1.13	28	4.17	4.13	4.10	50	16.91	16.63	16.45
7	1.23	1.21	1.21	29	4.44	4.39	4.37	51	18.00	17.69	17.50
8	1.32	1.30	1.30	30	4.73	4.69	4.66	52	19.13	18.79	18.58
9	1.42	1.40	1.40	31	5.05	5.00	4.97	53	20.32	19.95	19.71
10	1.53	1.52	1.51	32	5.39	5.34	5.31	54	21.57	21.16	20.90
11	1.65	1.63	1.63	33	5.75	5.69	5.66	55	22.87	22.42	22.13
12	1.78	1.76	1.75	34	6.14	6.07	6.04	56	24.25	23.75	23.43
13	1.91	1.89	1.88	35	6.55	6.47	6.44	57	25.66	25.11	24.76
14	2.05	2.03	2.02	36	6.98	6.90	6.86	58	27.12	26.52	26.13
15	2.19	2.17	2.16	37	7.44	7.35	7.31	59	28.63	27.96	27.53
16	2.33	2.30	2.29	38	7.93	7.83	7.78	60	30.17	29.44	28.96
17	2.46	2.44	2.42	39	8.45	8.35	8.29	61	31.76	30.96	29.54
18	2.59	2.56	2.54	40	9.01	8.89	8.83	62	33.37	32.49	30.92
19	2.71	2.67	2.65	41	9.60	9.48	9.40	63	35.01	34.04	32.29
20	2.81	2.78	2.76	42	10.23	10.09	10.01	64	36.66	35.61	33.66
21	2.92	2.88	2.86	43	10.90	10.74	10.66	65	38.34	37.18	35.02

Iuran Tabarru'

Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah, Pemilik Polis dan/atau Peserta memberi kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola Dana Tabarru' termasuk melakukan investasi Dana Tabarru' dan Nilai Dana. Atas kuasa tersebut, Pemilik Polis dan/atau Peserta membayar biaya (Ujrah) sebesar presentase dari setiap Kontribusi yang dibayarkan sebagai berikut:

Ujrah (tahun ke)	Masa Pembayaran Kontribusi		
	5 tahun	7 tahun	10 tahun
1	40.0%	40.0%	40.0%
2	30.0%	35.0%	35.0%
3	20.0%	30.0%	35.0%
4	20.0%	25.0%	30.0%
5	15.0%	20.0%	30.0%
6		15.0%	30.0%
7		15.0%	25.0%
8			25.0%
9			20.0%
10			20.0%

SURPLUS UNDERWRITING

- Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total Kontribusi Peserta Yang Diasuransikan ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran manfaat asuransi, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu.
- Surplus Underwriting (jika ada) akan dibagikan dengan komposisi 60% ke Peserta sebagai penambah akun Dana Investasi Peserta, 30% ke dana tabarru', 10% ke Avrist.
- Apabila Dana Tabarru' dalam keadaan Qardh, maka surplus underwriting yang ada akan digunakan untuk membayar Qardh dahulu dan apabila ada selisih baru akan dibayarkan sesuai porsi di atas.

AKAD YANG DIGUNAKAN

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad yang merupakan pemberian kewenangan oleh Pemilik polis kepada Avrist untuk mengelola Dana Tabarru' dengan pemberian sejumlah Ujrah sesuai dengan kesepakatan Pemilik Polis dan Avrist.

BERAKHIRNYA POLIS

Polis akan berakhir apabila:

1. Peserta meninggal dunia
2. Pemilik polis menyerahkan polis (surrender)
3. Terjadi peristiwa pengakhiran yang disebutkan di Polis.

PENYERAHAN POLIS

Jika pemilik polis menyerahkan polis/mengakhiri kontrak sebelum tanggal jatuh tempo (surrender), maka nilai penyerahan polis sebesar nilai akun (Dana Investasi Peserta), tanpa dikenakan biaya penyerahan polis.

PEMULIHAN POLIS

Pemulihan Polis dapat dilakukan selama pemilik polis belum melakukan penarikan terhadap Dana Investasi Peserta.

PENGECUALIAN

Manfaat tidak dapat dibayarkan jika klien memiliki beberapa alasan seperti:

1. Akibat perang, baik diumumkan maupun tidak, serangan musuh, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah (rebellion), komplotan, atau tindakan apapun yang bersifat perang;
2. Akibat pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan;
3. Akibat dari huru-hara dan kerusuhan massa;
4. Akibat dari Peserta melakukan atau ambil bagian dalam angkatan bersenjata di laut, darat maupun udara atau operasi dari suatu negara atau badan internasional, dalam keadaan damai maupun perang;
5. Akibat dari bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri, atau secara sengaja melakukan hal-hal yang sangat berbahaya (kecuali dalam usaha menyelamatkan jiwa manusia), atau yang diderita ketika Peserta dalam keadaan sakit jiwa.
6. Sewaktu Peserta baik langsung maupun tidak langsung, dalam perjalanan udara, kecuali sebagai penumpang yang membayar biaya tiket dari suatu pesawat udara pribadi dan/atau komersil yang berizin. Untuk keperluan ini "Perjalanan Udara" berarti sebagai penumpang naik maupun turun dari pesawat udara;
7. Dalam hal Peserta adalah seorang wanita, yang mengakibatkan, seluruhnya atau sebagian, oleh kelahiran atau kehamilan atau keguguran atau komplikasinya meskipun kejadian tersebut mungkin dipercepat atau disebabkan oleh Cedera;
8. Diakibatkan oleh penyakit apapun;
9. Akibat dari Peserta melakukan olah raga secara professional atau dimana Peserta mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut;
10. Kecelakaan apapun yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan;
11. Perlombaan adu kecepatan jenis apapun;
12. Keadaan yang telah diderita sebelumnya;
13. Di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang; atau
14. Akibat tindakan terorisme dan setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, mengurangi atau setiap tindakan lain terkait aktivitas tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN

- Mengisi dengan lengkap dan menandatangani FPAJ (formulir pengajuan asuransi jiwa).
- Melampirkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP, Paspor) dan Akta Kelahiran untuk usia 0 - 17 tahun.
- Menandatangani Tabel Ilustrasi HIJRAH AHSAN PROTEKSI.
- Berusia sesuai ketentuan produk.
- Membayar premi sesuai ketentuan produk.
- Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- Pengembalian premi/pembatalan pertanggungan;
- Penyesuaian nilai premi dan/atau Uang Pertanggungan;
- Penolakan klaim.

TATA CARA

Pengajuan Permohonan Baru

Guaranteed Issue Offer permohonan asuransi akan otomatis diterima s.d Manfaat Asuransi sebesar Rp 300.000.000,-. Jika Uang Pertanggungan melebihi batas GIO, akan mengikuti metode Full Underwriting.

Full Underwriting

Data peserta asuransi akan melalui proses *full underwriting* setelah mengajukan Formulir Pengajuan Asuransi Jiwa. Manfaat dari produk ini akan dapat dikurangi/dihilangkan apabila setelah melalui proses *underwriting* terdapat agregasi limit pada masing-masing manfaat. Apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk mendapatkan salah satu manfaat, maka Perusahaan berhak memberlakukan premi tambahan (*extra premi*) atau menghilangkan manfaat tersebut.

PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454
Email: customer-service@avrist.com
Website: www.avrist.com

SIMULASI

Nama Tertanggung	: Abi	Kontribusi Disetahunkan	: Rp28.836.000
Jenis Kelamin	: Pria	Kontribusi Tahunan	: Rp28.836.000
Usia Masuk	: 30 tahun	Masa Pembayaran Kontribusi	: 10
Manfaat Asuransi	: Rp300.000.000	Mata Uang	: Rupiah

Akhir Tahun Polis	Kontribusi	Estimasi Manfaat Hidup	Manfaat Kematian Bukan Karena Kecelakaan	Manfaat Kematian Karena Kecelakaan	Manfaat Kematian Pada Saat Umrah/Haji	Penyerahan Polis (Nilai Dana) 5.5%	Penyerahan Polis (Nilai Dana) 8.8%	Usia Peserta
1	28.836.000		28.836.000	300.000.000	600.000.000	16.778.298	17.303.117	31
2	28.836.000		57.672.000	300.000.000	600.000.000	36.000.501	37.697.586	32
3	28.836.000		300.000.000	600.000.000	600.000.000	56.279.926	59.886.769	33
4	28.836.000		300.000.000	600.000.000	600.000.000	79.195.818	85.597.278	34
5	28.836.000		300.000.000	600.000.000	600.000.000	103.372.084	113.570.312	35
6	28.836.000		300.000.000	600.000.000	600.000.000	128.878.044	144.004.974	36
7	28.836.000		300.000.000	600.000.000	600.000.000	157.307.932	178.686.563	37
8	28.836.000		300.000.000	600.000.000	600.000.000	187.301.463	216.420.133	38
9	28.836.000		300.000.000	600.000.000	600.000.000	220.465.738	259.042.935	39
10	28.836.000	57.672.000	300.000.000	600.000.000	600.000.000	197.782.047	247.744.544	40
20		374.868.000	300.000.000	600.000.000	600.000.000	337.840.308	575.828.362	50
30			300.000.000	600.000.000	600.000.000			60
40			300.000.000	600.000.000	600.000.000			70
50			300.000.000	600.000.000	600.000.000			80

Total Premi Dibayarkan selama 10 tahun

Rp288.360.000

Estimasi Manfaat Hidup 1	57.672.000
Estimasi Manfaat Hidup 2	374.868.000
Total Estimasi Manfaat Hidup	432.540.000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Informasi Nasabah

- Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.
- Masa tenggang (grace period) selama 31 hari sejak tanggal jatuh tempo.

2. Proses Klaim

Proses Klaim Meninggal Dunia

Pengajuan klaim manfaat kematian harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;
- Formulir klaim yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang merawat;
- Bukti kematian yang meliputi akta kematian, laporan medis, laporan kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dari kepolisian, dan/atau laporan otopsi (jika dilakukan) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari Peserta;
- Bukti identitas diri yang terbaru dan masih berlaku dari orang yang mengajukan klaim dan/atau Yang Ditunjuk;
- Bukti hak untuk menerima manfaat kematian seperti akta kelahiran, kartu keluarga atau surat lain yang sah dan memiliki kekuatan dalam membuktikan hak tersebut; dan
- Dokumen yang sudah disahkan oleh Notaris atau Negara untuk penunjukan ahli waris yang sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan www.avrist.com

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Produk asuransi Hijrah Ahsan Proteksi adalah produk asuransi dari PT Avrist Assurance ("Avrist"), oleh karenanya Avrist bertanggung jawab penuh atas produk asuransi Hijrah Ahsan Proteksi. Produk asuransi Hijrah Ahsan Proteksi ini bukan merupakan produk dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk ("Bank Muamalat") dan juga bukan produk bersama Bank Muamalat dan Avrist sehingga tidak dijamin oleh Bank Muamalat serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
4. Avrist bertanggung jawab penuh atas segala ketentuan dan jaminan yang tercantum dalam polis asuransi Hijrah Ahsan Proteksi dan Bank Muamalat tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi Hijrah Ahsan Proteksi yang diterbitkan oleh Avrist. Calon pembeli produk asuransi Hijrah Ahsan Proteksi wajib membaca dan memahami ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi produk Hijrah Ahsan Proteksi.
5. Avrist dan produk ini telah terdaftar serta diawasi aktivitas dan pelaksanaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Tenaga pemasar/agen penjual atas produk ini memiliki Lisensi Keagenan sesuai peraturan yang berlaku.
7. Avrist dan/atau Bank Muamalat tidak memberi saran atau pengambilan keputusan investasi anda. Dalam membuat keputusan investasi pada produk ini, Anda harus bersandar pada penilaian Anda sendiri terhadap manfaat dan risiko yang dapat muncul.
8. Investasi yang terdapat dalam produk ini bukan merupakan produk tabungan atau deposito Bank Muamalat. Oleh karenanya investasi tersebut tidak diinvestasikan/dijamin/dikelola oleh Bank Muamalat. Bank Muamalat hanya bertindak sebagai Agen Penjual dari Produk.
9. Kontribusi produk ini sudah mencakup komisi yang diberikan kepada Bank Muamalat.



PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan